



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 170 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI
RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
MELALUI *MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION*
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dalam rangka sinergitas kelembagaan antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui *Management Centre Of Prevention (MCP)* KPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION* KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui *Management Centre Of Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Penanggung jawab, mempunyai tugas dan bertanggung jawab secara penuh mengambil langkah-langkah strategi dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi.
2. Tim koordinasi :
 - a. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya percepatan dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - 1) menetapkan rencana kerja keseluruhan tim yang menjadi tanggung jawabnya,
 - 2) membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim; dan
 - 3) pengendalian atas koordinasi pekerja dan membahas pelaksanaannya serta melaporkan

hasil kegiatan kepada ketua setiap Triwulan Tahun berkenan.

c. Anggota, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) membantu ketua dan sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kebutuhan tim fasilitasi atas dokumen yang dibutuhkan di masing-masing OPD;
- 2) memberikan masukan dan pemantauan terhadap anggota tim fasilitasi di OPD masing-masing; dan
- 3) menyampaikan kendala yang mungkin terjadi kepada ketua tim koordinasi melalui sekretaris.

3. Tim fasilitasi :

a. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas:

- 1) terselenggaranya fasilitasi dan pengendalian kegiatan pengumpulan dan penginputan dokumen yang akan dilakukan oleh admin masing-masing OPD pada aplikasi MCP;
- 2) melaporkan segala perkembangan pengumpulan dan penginputan dokumen beserta hambatannya kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Sekretaris Tim Koordinasi; dan
- 3) memberi arahan dan petunjuk kepada anggota Tim Fasilitasi.

b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
- 2) membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim;
- 3) membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim;
- 4) memberikan in-house training kepada anggota Tim Fasilitasi dalam melakukan penginputan dokumen dalam aplikasi MCP;

c. Anggota/ admin MCP, mempunyai tugas dan tanggung jawab:


- 1) mengumpulkan dan menginput dokumen yang dibutuhkan pada masing-masing OPD;
- 2) melaporkan kendala kepada ketua tim fasilitasi melalui sekretaris tim fasilitasi;
- 3) Koordinasi kepada Anggota Tim Koordinasi guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 April 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *PK*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 170 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION*
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA TIM KOORDINASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN
KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION*
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

| NO. | NAMA JABATAN | UNIT KERJA | PERAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Plt. Bupati Banggai Kepulauan | Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan | PenanggungJawab |
| 2 | Sekretaris Daerah | Sekretariat Daerah | Ketua Tim Koordinasi |
| 3 | Inspektur | Inspektorat | Sekretaris Tim Koordinasi |
| 4 | Kepala Bappeda dan Litbang | Bappeda dan Litbang | Anggota Tim Koordinasi |
| 5 | Kepala Badan PKAD | BPKAD | Anggota Tim Koordinasi |
| 6 | Kepala Badan KPSDM | BKPSDM | Anggota Tim Koordinasi |
| 7 | Kepala Badan Pendapatan Daerah | BAPENDA | Anggota Tim Koordinasi |
| 8 | Kepala Dinas PMPTSP | DPMPTSP | Anggota Tim Koordinasi |
| 9 | Kepala Dinas PMD | DPMD | Anggota Tim Koordinasi |
| 10 | Kepala Dinas Kominfo | Diskominfo | Anggota Tim Koordinasi |
| 11 | Kepala Bagian PBJ | Sekretariat Daerah | Anggota Tim Koordinasi |
| 12 | Kepala Bagian Ortal | Sekretariat Daerah | Anggota Tim Koordinasi |
| 13 | Kepala Bagian Hukum | Sekretariat Daerah | Anggota Tim Koordinasi |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 170 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION*
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA-NAMA TIM FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI
MELALUI *MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION*
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK
INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

| NO | NAMA DAN NIP | JABATAN | UNIT KERJA | PERAN DALAM TIM |
|----|---|--|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MUCHSIN H.S. YASANO, S.Ag. NIP. 19691008 200003 1 004 | Sekretaris Inspektorat | INSPEKTORAT | KETUA TIM FASILITASI |
| 2 | NOVARIO J.S. SUPU, S.H. NIP. 19801104 201001 1 012 | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian | INSPEKTORAT | SEKRETARIS TIM FASILITASI |
| 3 | BARDIN MASIKON, S.E. 19771110 200902 1 005 | Pj. Kasubid Pemanfaatan & Penghapusan Aset | BPKAD | ANGGOTA TIM FASILITASI/AD MIN MCP |
| 4 | MUHAMMAD WIGANDA SAPUTRA, S.STP. 19930323 201609 1 002 | Staf BPKAD | BPKAD | ANGGOTA TIM FASILITASI/AD MIN MCP |
| 5 | SITI NI'MAH, S.S. NIP. 19900503 201402 2 003 | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian | BAPPEDA DAN LITBANG | ANGGOTA TIM FASILITASI/AD MIN MCP |
| 6 | HARIANTO, S.E. NIP. 19710219 200604 1 011 | Kepala Sub Bagian Pembinaan & Disiplin | BKPSDM | ANGGOTA TIM FASILITASI/AD MIN MCP |
| 7 | NORMA YUNITA H.A. UNUS, S.E. NIP. 19850215 201101 2 010 | Kepala Subbid Verifikasi & Penetapan | BAPENDA | ANGGOTA TIM FASILITASI/AD MIN MCP |
| 8 | MERSIDA, S.E. NIP. 19930504 201903 2 001 | Staf Pembantu Pelayanan perizinan dan non perizinan | DPMPTSP | ANGGOTA TIM FASILITASI/AD MIN MCP |
| 9 | MAHROBIN M. MOLIGAY, S.Sos. 19780611 2000502 1 003 | Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Desa | DPMD | ANGGOTA TIM FASILITASI/AD MIN MCP |
| 10 | INDRA TOTONDENG, S.Sos. | Kepala Seksi | DinasKominfo | ANGGOTA TIM |

| | | | | |
|----|---|---|--------------------|-----------------------------------|
| | NIP. 19870503 201101 1 011 | Pemberdayaan & Perangkat Informasi | | FASILITASI/AD MIN MCP |
| 11 | RISWANDI LINTUMAN, S.E. NIP. 19931203 201903 1 001 | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | INSPEKTORAT | ANGGOTA TIM FASILITASI/AD MIN MCP |
| 12 | DEWI MASITA, S.H. NIP. 19781105 200604 2 020 | Kasubbag Bantuan Hukum | Sekretariat Daerah | ANGGOTA TIM FASILITASI/AD MIN MCP |
| 13 | HERYANTO GANI, S.PdI NIP. 19841117 201411 1 001 | Analisis Kelembagaan pada Bagian Organisasi | Sekretariat Daerah | ANGGOTA TIM FASILITASI/AD MIN MCP |
| 14 | UMRA AR. MALOTES NIP. 19831020 201101 2 015 | Staf Pelaksana pada Bagian PBJ | Sekretariat Daerah | ANGGOTA TIM FASILITASI/AD MIN MCP |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM